

BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan paparan data analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap proses mediasi yang dilakukan oleh perangkat desa Suwaduk dalam menyelesaikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga di desa Suwaduk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketentuan Peran perangkat desa Suwaduk dalam menyelesaikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat desa Suwaduk . peranan tersebut sebagai mediator dan perangkat desa yang menerima pengaduan dari pihak yang berselisih, perangkat desa menerima dan menyelesaikan dengan cara mediasi dan memberikan arahan seperti nasehat, bimbingan jasmani dan rohani, dan juga ikut serta sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan masalah dan mencari solusi dalam menangani masalah rumah tangga.
2. Dalam kriteria *hakam* yang dilaksanakan di desa Suwaduk kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Kepada pihak yang mengadu kepada perangkat desa dan ada yang langsung ke pengadilan dalam kriteria *hakam* telah memenuhi. Karena dalam ayat 35 surat An-Nisa dan pendapat para ahli fikih apabila para pihak yang berselisih dapat mengangkat *hakam* untuk melakukan *islah* kepada pihak yang mengadu kepada perangkat desa dan bercerai kepada pihak yang di pengadilan.

Strategi peran perangkat desa Suwaduk dalam mediasi penyelesaian ketidakharmonisan dalam rumah tangga tidak dengan melalui mediasi yang secara legalitas di akui tetapi dengan melakukan mediasi yang dilakukan oleh perangkat desa yang menermia pengaduan sendiri meskipun tidak memiliki legalitas sebagai mediator akan tetapi di desa Suwaduk perangkat desa yang menerima pengaduan bertanggung jawab penuh dalam mendamaikan permasalahan keluarga menjadi rujukan pertama masyarakat Suwaduk yang berselisih. Selain dengan strategi yang dilakukannya mediasi juga dengan memanfaatkan posisi perangkat desa yang menerima pengaduan sebagai mediator.

3. Kelebihan peran perangkat desa Suwaduk dalam mediasi penyelesaian ketidakharmonisan dalam rumah tangga ialah

sangat afektif, mudah dijangkau, biaya gratis, waktu cepat. Kelemahan mediasi dalam penyelesaian ketidakharmonisan dalam rumah tangga adalah hanya bersifat mengikat kepada para pihak yang berselisih, dan tidak dapat diakui oleh pengadilan, mediator tidak bersertifikasi.

B. Saran

Setelah dilakukannya kajian terkait pengembangan proses mediasi penyelesaian ketidak harmonisan dalam rumah tangga di Desa Suwaduk, dengan fokus penelitian pada peran perangkat desa dalam proses mediasi. Kajian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam proses penyelesaian yang dalam perselisihan di desa agar proses dan pelaksanaan lebih cepat. Sehingga dalam dalam proses mediasi yng dilaksanakan saat ini pada mula telah dilaksanakan kepada terdahulu kita, sehingga dapat diterapkan sampai sekarang dalam ranah desa. Sekiranya penelitian ini, masih memiliki banyak kekurangan dalam hasil penelitian yang telah diperoleh, pasalnya peneliti belum bisa menjangkau peran pemerintah dalam pelaksanaan proses penyelesaian mediasi sebagai objek penelitian. Maka dari itu disarankan untuk peneliti berikutnya, untuk lebih melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap proses pelaksanaan peran pemerintah desa dalam mediasi penyelesaian keluarga tidak harmonis.